



PEMERINTAH KOTA BIMA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA**

Jalan Gajah Mada Kelurahan Pane Kota Bima Tlp/Fax(0373) 43214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 500.16/08/DPMPTSP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menyelenggarakan Pelayanan Publik sebagai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Perizinan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan perizinan usaha maupun non usaha kepada seseorang maupun yang berbadan hukum untuk dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) maupun aplikasi yang lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, serta perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik untuk tertib dan lancarnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko;
12. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :
- Menyediakan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Perizinan Secara Online yang ada pada Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - Mengidentifikasi persyaratan yang harus dilengkapai oleh pemohon dalam mengurus Perizinan dan Non Perizinan;
 - Melayani atau pendampingan kepada seseorang maupun yang berbadan hukum pada saat pengimputan / pendaftaran perusahaan dalam sistim yang telah disediakan;
 - Membantu melakukan pengimputan atau pendaftaran perusahaanya apabila pemohon tidak bisa melakukan pengimputan sendiri;
 - Mencetak Surat Izin apabila semua persyaratan dan prosesnya telah dilakukan;
 - Menyusun Laporan Kegiatan berdasarkan jumlah izin yang telah dikeluarkan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala DPMPSTP Kota Bima selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas,



YULIANA, S.Sos

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197002131994022001

Tembusan disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Walikota Bima di Raba;
2. Sekda Kota Bima, di Raba;
3. Inspektur Inspektorat Kota Bima, di Raba
4. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 500.16/08/DPMPTSP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026.

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Kepala DPMPTSP Kota Bima	Ketua	
2.	Sekretaris DPMPTSP Kota Bima	Sekretaris	
3.	Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Bima	Koordinator	
4.	Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
5.	Penata Perizinan Ahli Pertama DPMPTSP Kota Bima	Anggota	3 Orang
6.	Pengelola Data Perizinan DPMPTSP Kota Bima	Anggota	3 Orang
7.	Penata Layanan Operasional DPMPTSP Kota Bima	Anggota	2 Orang

Kota Bima, 2 Januari 2026

Kepala Dinas,



YULIANA, S.Sos

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197002131994022001